



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO.: 201 TAHUN 1968.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Perintah Panglima Angkatan Darat No. Prin-246/5/68 tanggal 29 Mei 1968 ;
- Menimbang : Bahwa dianggap perlu memenuhi undangan dari U.S. Army kepada para Pati/Pamen A.D.R.I. untuk berkunjung ke U.S.A.;
- Meningat : 1. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 183 tahun 1968 ;
2. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;
3. Surat Keputusan Menteri Keuangan :
a, tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSB ;
b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSB ;
c. tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSB ;
d. tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSB ;
4. Instruksi Presidium Kabinet Ampera tanggal 26 September 1966 No. 12/EK/IN/9/1966;
- Mendengar : Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

P E R T A M A

- : Menugaskan kepada :
1. Major Djenderal TNI. HARTONO, De. Bin. Pangad ;
 2. Major Djenderal TNI. H.R.DHARSONO, Pangdam VI Siliwangi ;
 3. Brig.Djen. TNI. SAJIDIMAN, Wa AS - 2 Pangad ;
 4. Let.Kol.CPL. ARDJOWIDJOJO, NRP. 14919, Sekretaris De Bin Pangad ;
 5. Let.Kol.CHB. DAJAT SURAPATI, NRP. 210681, Karo Pengadaan Luar Negeri Paband - IV Suad - 4 ;
- untuk pergi ke Amerika Serikat, guna memenuhi undangan U.S. Army, selama tanggal 11 Djuni - 2 Djuli 1968 ;

K E D U A

- : Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut mereka akan berangkat dari Djakarta ke Amerika Serikat pada tanggal 11 Djuni 1968 dengan menumpang pesawat udara dengan tjtatan bahwa biaya perjalanan pulang-pergi ditanggung oleh Pemerintah Amerika Serikat ;

K E T I G A

- : Setelah tiba di Negara jang ditudju mereka harus segera berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia/At.Mil. setempat untuk mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugas mereka ;

K E E M P A T :.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- K E E M P A T : : Bahwa selama di Amerika Serikat mereka akan menerima seluruh biaya bagi kunjungan mereka dari Pemerintah Amerika Serikat dan akan menerima tambahan biaya masing-masing sebesar US.\$250.- (Duaratus lima puluh dollar A.S) dari Pemerintah Republik Indonesia cq. A.D.R.I.;
- K E L I M A : : Bahwa waktu selama berada di Luar Negeri dihitung penuh sebagai masa kerdja untuk penetapan gadji dan pensiun, sedangkan gadji aktipnja dibajarkan kepada jang dikuasakan di Indonesia ;
- K E E N A M : : Bahwa setelah selesai tugas mereka di Luar Negeri harus segera kembali ke Indonesia dan bekerdja kembali pada djabatan mereka semula serta dalam waktu sebulan sesudahnja diharuskan :
- a. menjamPaikan pertanggungangan djawab tentang pengeluaran uang jang mereka lakukan atas tanggungan Negara jang disertai dengan tanda bukti jang sah kepada Direktorat Perdjalanann ;
 - b. djika jang tersebut dalam sub.a. pasal ini tidak di penuhi, maka djumlah tersebut akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadji mereka;
 - c. menjamPaikan laporan tertulis kepada Presiden/Pemerintah tentang hasil perdjalanann mereka ke Luar Negeri; dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali djika kemudian ternjata terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

S A L I N A N

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Kabinet, Biro B (5).
2. Departemen Luar Negeri.
3. Departemen Keuangan.
4. Departemen HAN/KAM.
5. M.B.A.D.
6. Badan Pemeriksa Keuangan.
7. Departemen Keuangan, Direktorat Djenderal Anggaran.
8. Direktoratium Biro Lalu Lintas Devisa.
9. Direktorat Perdjalanann.
10. Kantor Bendahara Negara.
11. Kantor Pusat Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung.
12. Kantor Ubusan Pegawai.
13. Perwakilan Republik Indonesia di Washington D.C.

1 s/d 13 untuk diketahui dan

P E T I K A N

Disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di : D j a k a r t a.-

Pada tanggal : 21 Djuni 1968.-

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. *sb*

G. Harto

SOEHARTO
DJENDERAL. TNI.